



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Maluku yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Roby Supusepa alias. Roby.
Tempat lahir : Ambon.
Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 05 Agustus 1970.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kudamati Farmasi atas Kec Nusaniwe Kota Ambon.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa telah ditahan dengan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 27 september 2012 s/d tanggal 16 Oktober 2012 ;
2. Penahanan Kejari sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d tanggal 25 Nopember 2012 ;
3. Penahanan Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2012 s/d tanggal 10 Desember 2012 ;
4. Penahanan Hakim sejak tanggal 26 Nopember 2012 s/d tanggal 25 Desember 2012 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 145/Pid.B/2012/PN. AB., tanggal 03 Desember 2012, dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. **REG. PERK. : PDM- 371 / AMBON / 11 / 2012**, tanggal 22 Nopember 2012, Terdakwa didakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ROBY SUPUSEPA Alias ROBY pada hari rabu tanggal 26 September 2012 sekitar pukul 18.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di Kudamati, Farmasi atas Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Vellian Jessy Von Bulow dan saksi Revolino Risakotta sementara melakukan tugas penertiban judi togel, dan saat itu didapat informasi ada aktifitas penjualan togel oleh terdakwa sehingga para saksi langsung menjeget terdakwa dan ketika itu terdakwa mengakui terdakwa yang akan pergi sendiri untuk mengumpulkan buku togel dari penulis yang bernama saudara MADA SUPUSEPA, setelah itu saksi Vellian Jessy Von Bulow bersama terdakwa bersama-sama pergi ke rumah saudara MADA SUPUSEPA dan mendapatkan 5 buah buku togel dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 222.000, setelah itu saksi dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan kembali mendapatkan 2 buah buku togel di rumah terdakwa, setelah itu para saksi membawa terdakwa ke Polsek Nusaniwe untuk diproses sesuai hukum.
- Bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih/togel tersebut terdakwa berperan sebagai agen yang bertugas membagikan dan mengumpulkan buku kupon putih kepada penulis/pengecer, yang dilakukan terdakwa dengan cara setiap harinya sekitar jam 13.00 Wit s/d 14.00 Wit terdakwa menyiapkan buku kupon putih beserta kode ramalan lalu membagikan kupon putih tersebut pada pengecer/penjual, setelah itu sore harinya sekitar jam 18.30 Wit terdakwa kembali mengambil kupon-kupon yang sudah tertulis angka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan dari pengecer untuk kemudian disetorkan pada Bandar yaitu saudara haji No yang masih dalam pencarian Polisi (DPO). Lalu keesokan harinya terdakwa kembali mengambil uang hasil penjualan dari para pengecer untuk diserahkan pada Bandar.

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila seseorang memasang nomor, terdakwa catat nama orang tersebut dalam buku kupon putih/togel dengan cara bila ia memasang 2 angka dengan dengan harga Rp. 1000, kemudian nomornya keluar sebagai pemenang maka terdakwa akan membayar pada orang tersebut sebesar Rp. 60.000, bila ia memasang 3 angka dengan harga 1.000, kemudian nomornya keluar sebagai pemenang maka terdakwa akan membayar pada orang tersebut sebesar Rp. 300.000 dan bila ia memasang 4 angka dengan harga 1.000, kemudian nomornya keluar sebagai pemenang maka terdakwa akan membayar pada orang tersebut sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa kupon putih / toto gelap (togel) tersebut terdakwa peroleh dari saudara Haji No yang masih dalam pencarian polisi (DPO), dan terdakwa memperoleh penghasilan se besar 500.000 sampai dengan 1.000.000 dari penjualan kupon putih / togel tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktivitasnya berjualan kupon putih / togel tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih tersebut sudah sejak Tahun 2007, dan kegiatan tersebut dilakukan terdakwa bertujuan sebagai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ROBY SUPUSEPA Alias ROBY pada hari rabu tanggal 26 September 2012 sekitar pukul 18.30 Wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2012, bertempat di Kudamati, Farmasi atas Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, yang terdakwa lakukan dengan perbuatan atau cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi Vellian Jessy Von Bulow dan saksi Revolino Risakotta sementara melakukan tugas penertiban judi togel, dan saat itu didapat informasi ada aktifitas penjualan togel oleh terdakwa sehingga para saksi langsung menjeget terdakwa dan ketika itu terdakwa mengakui terdakwa yang akan pergi sendiri untuk mengumpulkan buku togel dari penulis yang bernama saudara MADA SUPUSEPA, setelah itu saksi Vellian Jessy Von Bulow bersama terdakwa bersama-sama pergi ke rumah saudara MADA SUPUSEPA dan mendapatkan 5 buah buku togel dan uang hasil penjualan sebesar Rp. 222.000, setelah itu saksi dan terdakwa kembali ke rumah terdakwa dan kembali mendapatkan 2 buah buku togel di rumah terdakwa, setelah itu para saksi membawa terdakwa ke Polsek Nusaniwe untuk diproses sesuai hukum.
- Bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih/togel tersebut terdakwa berperan sebagai agen yang bertugas membagikan dan mengumpulkan buku kupon putih kepada penulis/pengecer, yang dilakukan terdakwa dengan cara setiap harinya sekitar jam 13.00 Wit s/d 14.00 Wit terdakwa menyiapkan



buku kupon putih beserta kode ramalan lalu membagikan kupon putih tersebut pada pengecer/penjual, setelah itu sore harinya sekitar jam 18.30 Wit terdakwa kembali mengambil kupon-kupon yang sudah tertulis angka pasangan dari pengecer untuk kemudian disetorkan pada Bandar yaitu saudara haji No yang masih dalam pencarian Polisi (DPO). Lalu keesokan harinya terdakwa kembali mengambil uang hasil penjualan dari para pengecer untuk diserahkan pada Bandar.

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu apabila seseorang memasang nomor, terdakwa catat nama orang tersebut dalam buku kupon putih/togel dengan cara bila ia memasang 2 angka dengan harga Rp. 1000, kemudian nomornya keluar sebagai pemenang maka terdakwa akan membayar pada orang tersebut sebesar Rp. 60.000, bila ia memasang 3 angka dengan harga 1.000, kemudian nomornya keluar sebagai pemenang maka terdakwa akan membayar pada orang tersebut sebesar Rp. 300.000 dan bila ia memasang 4 angka dengan harga 1.000, kemudian nomornya keluar sebagai pemenang maka terdakwa akan membayar pada orang tersebut sebesar Rp. 2.000.000.
- Bahwa kupon putih / toto gelap (togel) tersebut terdakwa peroleh dari saudara Haji No yang masih dalam pencarian polisi (DPO), dan terdakwa memperoleh penghasilan sebesar 500.000 sampai dengan 1.000.000 dari penjualan kupon putih / togel tersebut.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan aktivitasnya berjualan kupon putih / togel tersebut tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.

Reg.Perk : PDM -371/AMBON/11/2012, tanggal 03 Desember 2012, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Roby Supusepa alias Roby** bersalah melakukan tindak pidana " **Perjudian** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang senilai Rp.222.000, dengan pecahan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) uang lembar pecahan Rp.100.000 dengan No seri OGF987811.
2. 1 (satu) uang lembar pecahan Rp.50.000,- dengan No.seri FOE037703.
3. 2 (dua) uang lembar pecahanRp.20.000,- dengan No.seri TAB199521 dan SCD 364323.
4. 2 (dua)uang lembar pecahan Rp.10.000,-dengan No.seri PGK530851 dan DAD 776499.
5. 2 (dua)uang lembar pecahan Rp.5000 dengan No. Seri EVZ 512340 dan KPG 548592
6. 2 (dua) uang lembar pecahan Rp.2.000,- dengan No.seri RGK 250642.*dirampas untuk negara.*
7. 7 (tujuh) buah buku togel / kupon putih *dirampas untuk di musnahkan.*
8. 1 (satu)buah Hanpone Merk Nokia X2 tipe RM-709 warna putih *di kembalikan kepada pemiliknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ambon telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ROBY SUPUSEPA ALIAS ROBY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Tanpa mendapat ijin telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi* " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar terdakwa segera di keluarkan dari tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang senilai Rp.222.000, dengan pecahan rincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) uang lembar pecahan Rp.100.000 dengan No seri OGF987811.
 2. 1 (satu) uang lembar pecahan Rp.50.000,- dengan No.seri FOE037703.
 3. 2 (dua) uang lembar pecahanRp.20.000,- dengan No.seri TAB199521 dan SCD 364323.
 4. 2 (dua)uang lembar pecahan Rp.10.000,-dengan No.seri PGK530851 dan DAD 776499.
 5. 2 (dua)uang lembar pecahan Rp.5.000,-dengan No.seri EVZ 512340 dan KPG 548592. **dirampas untuk Negera.**
 6. 7 (tujuh) buah buku togel / kupon putih **dirampas untuk di musnahkan.**
 7. 1(satu)uang lembar pecahan Rp.2.000,- dengan No.seri RGK 250642. **di rampas untuk negara.**
 8. 1 (satu) buah handpone merk nokia X2 tipe RM-709 warna putih **dikembalikan kepada pemiliknya.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 06 Desember 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 34/Akta Pid.B/2012/PN. AB., tanggal 16 Oktober 2012, dan atas permintaan banding tersebut, telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa tanggal 09 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan secara seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan perkara tersebut, dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri

Ambon Nomor : 187/Pid.B/2012/PN.AB., tanggal 11 Oktober 2012, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam surat dakwaan yang menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, adanya kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati surat dakwaan kesatu pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam menjabarkan unsur-unsur yang dimaksudkan dalam pasal tersebut ;

Menimbang, bahwa pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur esensial sebagai berikut :

1. Tanpa hak ;
2. Dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ketiga dari pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi itu merupakan petunjuk dari keterangan terdakwa sendiri yang mengatakan bahwa terdakwa telah menjadi penulis/kurir sejak tahun 2007 sampai terdakwa ditangkap pada bulan September 2012 ;

Menimbang, bahwa interval waktu yang telah diterangkan terdakwa di atas adalah sesuatu yang sudah sangat lama sehingga menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, apa yang telah dilakukan terdakwa tersebut sebagai penulis/kurir adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan sebagai mata pencarian ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 425/Pid.B/2012/PN.AB., tanggal 11 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, dan dalam Tingkat Banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku pada hari JUMAT, tanggal 15 PEBRUARI 2013 oleh kami, EDUARD MANALIP, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, DANIEL PALITTIN, SH. MH., dan SADJIDI, SH. MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku tanggal 22 Januari 2013, Nomor : 06/Pid/2013/PT. MAL., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta S. E. D. RESIMARAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DANIEL PALITTIN, SH. MH.

EDUARD MANALIP, SH.

SADJIDI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

S. E. D. RESIMARAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Maluku
Panitera,

A R M A N, SH
NIP. 19571023 199103 1 004